



PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA

INSPEKTORAT

**LAPORAN HASIL EVALUASI
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
DAERAH TAHUN 2020**

OBJEK : DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA

NOMOR : 700/36/INSP-LK/LHE/VI/ 2021

TANGGAL : 29 JUNI 2021

TAHUN : 2021



PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
INSPEKTORAT

Jalan Ketinggian GOR Singa Suliki Kecamatan Suliki Kabupaten Lima Puluh Kota
Telepon (0752) 7750555 – 7750655 Fax (0752) 7750655
E – mail : Inspektoratkab50kota@gmail.com

Nomor : 700/36/Insp-LK/LHE/VI/2021 Sarilamak, 29 Juni 2021
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : **Laporan Hasil Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja
Instansi Pemerintah (AKIP) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2020**

Yth. Bupati Lima Puluh Kota

Di

Sarilamak

I. PENDAHULUAN

A. DASAR HUKUM EVALUASI

1. Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tanggal 21 April 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2013 tentang Perubahan Lampiran Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 34 Tahun 2011 tentang Pedoman Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri.
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
6. Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 44 Tahun 2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah.
7. Keputusan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 4 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Standar Operasional Pengawasan di Lingkungan Inspektorat Kabupaten Lima Puluh Kota.
8. Keputusan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 9 Tahun 2021 tentang Penetapan Program Kerja Pengawasan Tahunan Inspektorat Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021.

9. Surat Tugas Inspektur Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor : 700/28/Insp-LK/Ev/III/2021 tanggal 26 Maret 2021.

B. JANGKA WAKTU EVALUASI

1. Persiapan pemeriksaan : 26 s/d 29 Maret 2021 (2 hari kerja)
2. Pelaksanaan pemeriksaan : 30 Maret s/d 15 April 2021 (12 hari kerja)
3. Penyelesaian pemeriksaan : 16 s/d 19 April 2021 (2 hari kerja)

C. PERIODE YANG DIEVALUASI

Tahun 2020

D. SUSUNAN TIM EVALUATOR

1. SUHERMAN, SE : Penanggung jawab
2. Dra. RITA INDRALISTY : Wakil Penanggung Jawab
3. ANDRIALDI, ST : Pengendali Teknis
4. IRMA SURYANI, SE : Ketua Tim
5. ALDESRA, SKM : Anggota Tim
6. ZAINUL ASMI, ST. M.Sc : Anggota Tim
7. WIRA JUITA, S.Sos : Anggota Tim
8. RESYA REGINA HADI, SE : Anggota Tim /Operator

E. METODOLOGI EVALUASI

Evaluasi dilaksanakan dengan melakukan reviu terhadap penerapan manajemen kinerja pada OPD yang dievaluasi, melalui penerapan dokumen dokumen RPJMD, Renstra, Rencana Kinerja Tahunan (RKT), Renja, Penetapan Kinerja (PK), Indikator Kinerja Utama (IKU) dan LAKIP.

F. TUJUAN EVALUASI

1. Menilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
2. Memberikan saran perbaikan untuk peningkatan kinerja dan penguatan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
3. Memberikan saran perbaikan untuk peningkatan implementasi SAKIP.
4. Memonitor tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi periode sebelumnya.
5. Menilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
6. Memberikan saran perbaikan untuk peningkatan kinerja dan penguatan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

G. ASPEK YANG DINILAI DALAM EVALUASI

Evaluasi dilaksanakan terhadap 5 (lima) komponen dasar manajemen kinerja, yang meliputi:

1. Perencanaan Kinerja : a Evaluasi terhadap perencanaan strategis (Bobot 30%)
(Bobot 30%)
a Evaluasi terhadap perencanaan strategis (10%) meliputi pemenuhan Renstra (2%), kualitas Renstra (5%) implementasi Renstra (3%).
b Evaluasi terhadap Perencanaan Kinerja Tahunan terdiri dari (4%), Kualitas Perencanaan Kinerja Tahunan (10%), Implementasi Perencanaan Kinerja Tahunan (6%)
2. Pengukuran Kinerja : a Evaluasi terhadap Pemenuhan Pengukuran (Bobot 25%)
(Bobot 25%)
a Evaluasi terhadap Pemenuhan Pengukuran (5%)
b Evaluasi terhadap Kualitas Pengukuran (12,5%)
c Evaluasi terhadap Implementasi Pengukuran (7,5%)
3. Pelaporan Kinerja : a Evaluasi terhadap Pemenuhan Pelaporan (Bobot 15%)
(Bobot 15%)
a Evaluasi terhadap Pemenuhan Pelaporan (3%)
b Evaluasi terhadap Penyajian Informasi Kinerja (7,5%)
c Evaluasi terhadap Pemanfaatan Informasi Kinerja (4,5%)
4. Evaluasi Internal : a Evaluasi terhadap Pemenuhan Evaluasi (Bobot 10%)
(Bobot 10%)
a Evaluasi terhadap Pemenuhan Evaluasi (2%)
b Evaluasi terhadap Kualitas Evaluasi (5%)
c Evaluasi terhadap Pemanfaatan Evaluasi (3%)
5. Pencapaian Sasaran/ Kinerja Organisasi : a Evaluasi terhadap Kinerja yang (Bobot 20%)
(Bobot 20%)
a Evaluasi terhadap Kinerja yang dilaporkan (Output) (5%)
b Evaluasi terhadap kinerja yang dilaporkan (Outcome) (10%)
c Kinerja lainnya (5%)

H. KATEGORI AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

No	Kategori Peringkat	Nilai Angka	Interprestasi
1	AA	>90-100	Sangat Memuaskan.
2	A	>80-90	Memuaskan, memimpin perubahan, berkinerja tinggi dan sangat akuntabel.
3	BB	>70-80	Sangat Baik, akuntabel, berkinerja baik, memiliki sistem manajemen kerja yang andal.
4	B	>60-70	Baik, akuntabel kinerjanya sudah baik, memiliki sistem yang dapat digunakan untuk manajemen kinerja, dan perlu sedikit perbaikan.
5	CC	>50-60	Cukup (memadai), akuntabilitas kinerja sudah cukup memadai, taat kebijakan, memiliki sistem yang dapat digunakan untuk memproduksi informasi kinerja untuk pertanggungjawaban, perlu banyak perbaikan tidak mendasar.
6	C	>30-50	Kurang, sistem dan tatanan kurang dapat diandalkan, memiliki sistem untuk manajemen kinerja tapi perlu banyak perbaikan monitoring dan perbaikan yang mendasar.
7	D	0-30	Sangat Kurang, sistem tatanan tidak dapat diandalkan untuk penerapan manajemen kinerja, perlu banyak perbaikan, sebagian perubahan yang sangat mendasar.

II. HASIL EVALUASI

Berdasarkan hasil evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2020 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lima Puluh Kota memperoleh nilai, 69,58 dengan kategori peringkat Baik memiliki sistem yang dapat digunakan untuk manajemen kinerja, dan perlu sedikit perbaikan, sebagai berikut :

- A. Perencanaan Kinerja dengan nilai 23,17
1. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu telah memiliki dokumen Renstra tahun 2016 – 2021, namun Renstra dan perjanjian kinerja belum dipublikasikan.
 2. Rencana kinerja tahunan belum dimanfaatkan dalam penyusunan anggaran.
 3. Renstra belum di reviu secara berkala.
- B. Pengukuran Kinerja dengan nilai 13,75
1. Pengumpulan data kinerja atas Rencana Aksi belum dilakukan secara berkala (Bulanan/triwulan/semester)
 2. Pengukuran kinerja belum dilakukan secara berjenjang dan belum menggunakan teknologi informasi.
 3. Target kinerja eselon III dan IV belum dimonitor pencapaiannya.
 4. Hasil pengukuran (capaian) kinerja mulai dari setingkat eselon IV keatas belum dikaitkan/dimanfaatkan sebagai dasar pemberian *reward* dan *punishment*.
 5. IKU belum direviu secara berkala dan belum dipublikasikan.
- C. Pelaporan Kinerja dengan nilai 9,6
1. Laporan kinerja belum menyajikan informasi tentang analisis efisiensi penggunaan sumber daya
 2. Laporan Kinerja belum diupload kedalam website.
 3. Informasi kinerja yang disajikan belum sepenuhnya digunakan dalam perbaikan perencanaan, memperbaiki pelaksanaan program dan kegiatan organisasi, peningkatan dan penilaian kinerja
- D. Evaluasi Internal dengan nilai 5,50
1. Pemantauan Rencana aksi belum sepenuhnya dilaksanakan dalam rangka mengendalikan kinerja sehingga belum sepenuhnya memberikan alternatif perbaikan yang dapat dilaksanakan.
 2. Hasil evaluasi rencana aksi belum ditindaklanjuti dalam bentuk langkah-langkah nyata
- E. Pencapaian sasaran/kinerja organisasi dengan nilai 17,50
- Target belum sepenuhnya dapat dicapai dengan baik dari tahun sebelumnya, serta informasi kinerja belum sepenuhnya dapat diandalkan akan tetapi sudah ada peningkatan dari tahun sebelumnya.

III. REKOMENDASI

Berdasarkan hasil evaluasi atas Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah direkomendasikan sebagai berikut.

A. Perencanaan Kinerja

1. Rencana kinerja tahunan agar dimanfaatkan dalam penyusunan anggaran.
2. Renstra agar direviu secara berkala.
3. Renstra dan perjanjian kinerja agar dipublikasikan.

B. Pengukuran Kinerja

1. Pengumpulan data kinerja atas Rencana Aksi agar dilakukan secara berkala (Bulanan/triwulan/semester)
2. Pengukuran kinerja agar dilakukan secara berjenjang dan menggunakan teknologi informasi.
3. Target kinerja eselon III dan IV agar dimonitor pencapaiannya.
4. Hasil pengukuran (capaian) kinerja mulai dari setingkat eselon IV keatas agar dikaitkan/dimanfaatkan sebagai dasar pemberian *reward dan punishment*.
5. IKU agar direviu secara berkala dan dipublikasikan.

C. Pelaporan Kinerja

1. Laporan kinerja agar di upload kedalam website.
2. Informasi dalam Laporan Kinerja agar sepenuhnya digunakan dalam perbaikan perencanaan, digunakan untuk menilai dan memperbaiki pelaksanaan program/kegiatan organisasi, digunakan untuk peningkatan kinerja dan penilaian kinerja secara maksimal.
3. Laporan kinerja agar menyajikan informasi tentang analisis efisiensi penggunaan sumber daya.

D. Evaluasi Internal

1. Melaksanakan pemantauan atas Rencana Aksi dalam rangka mengendalikan kinerja sehingga memberikan alternatif perbaikan yang dapat dilaksanakan dan diharapkan hasil Rencana Aksi menunjukkan perbaikan setiap periode serta menindaklanjutinya dalam bentuk langkah-langkah nyata.
2. Hasil evaluasi program agar ditindaklanjuti untuk pelaksanaan program dan dimasa datang dan hasil evaluasi Rencana aksi ditindaklanjuti dalam bentuk langkah-langkah yang nyata.

E. Pencapaian Sasaran/Kinerja Organisasi

Capaian kinerja agar ditingkatkan supaya lebih baik dari tahun sebelumnya dan membuat inovasi dalam manajemen kinerja.

F. Rekomendasi Evaluasi Tahun Lalu yang belum ditindak lanjuti.

Tidak terdapat tindak lanjut dari rekomendasi evaluasi tahun lalu.

Demikianlah Hasil Evaluasi ini disampaikan, untuk dapat ditindaklanjuti sebagaimana mestinya.

2

Pt. INSPEKTUR
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
INSPEKTORAT
SUDERMAN, SE
Pembina Tk. I/NIP.19681225 199703 1 005

Tembusan :

1. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lima Puluh Kota.
2. Arsip.